

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan perluasan isu dalam lingkup hubungan internasional dipicu oleh perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin kuat. Perubahan zaman ini telah mengubah berbagai aspek, termasuk perubahan dalam isu-isu keamanan. Perubahan dalam isu keamanan, seperti munculnya isu-isu keamanan baru dan pergeseran peran aktor dalam studi hubungan internasional, menjadi nyata. Sementara pada awalnya, kajian hubungan internasional hanya terfokus pada peran negara-negara sebagai aktor utama, saat ini terdapat pertumbuhan aktor-aktor non-negara yang turut berpartisipasi aktif dalam arena internasional. Ini mencakup organisasi internasional, NGO (*Non Governmental Organization*), IGO (*Inter Governmental Organization*), MNC (*Multinational Corporations*) dan bahkan individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan. Aktor-aktor ini saling berinteraksi secara berkelanjutan dan membentuk komunitas serta pola interaksi khusus (Setiawan, 2020, hlm. 103).

NGO (*Non Governmental Organization*) adalah lembaga yang menggerakkan anggotanya tanpa melibatkan negara, namun melibatkan minimal dua kelompok dari negara yang berbeda yang memiliki tujuan dan aspirasi yang sama. Kelompok NGO dapat terlibat dalam berbagai aktivitas lintas batas negara, dan setiap NGO dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah suatu negara,

meskipun keanggotaan organisasi tersebut tidak mencakup kelompok pemerintahan (Abiddin dkk., 2022).

NGO dijelaskan sebagai “*voluntary associations*” yang memiliki niat untuk memperbaiki lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih positif. Saat ini, kampanye yang dijalankan oleh setiap NGO cenderung difokuskan pada isu-isu yang paling kontroversial dan kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, penegakan hak asasi manusia, dan lain sebagainya (R. R. Putra, 2018).

Migrant CARE adalah salah satu aktor independen yang muncul di dunia internasional. Organisasi termasuk kedalam kelompok NGO (*Non Governmental Organization*), yang berfokus pada isu dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Migrant CARE juga aktif dalam menangani pengaduan terkait permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri, seperti kasus kekerasan dan deportasi. Ini adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang mendukung organisasi pekerja migran dan terlibat dalam advokasi untuk hak-hak pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama lima belas tahun, Migrant CARE telah bergerak dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak, keadilan, dan kedaulatan pekerja migran Indonesia di negara asing.

Akronim “CARE” dalam nama Migrant CARE memiliki arti sendiri, yaitu *Counseling, Advocacy, Research, and Education*. Komitmen ini kemudian diwujudkan dalam serangkaian program kerja yang intinya terfokus pada advokasi terhadap kebijakan pemerintah, menangani kasus dan memberikan bantuan hukum tanpa membedakan status dari pekerja migran baik legal maupun ilegal serta pengembangan informasi dan studi, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pekerja migran (Migrant CARE, 2022).

Migrant CARE telah membangun reputasi yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini dapat dilihat dari pernyataan dalam tulisan Ford sebagaimana yang dikutip oleh Migrant CARE telah mengambil sebagian besar advokasi yang sebelumnya dipegang oleh Kopbumi. Selain itu, Migrant CARE juga menjalin kerjasama dengan *Human Rights Watch* dan IOM. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Migrant CARE memiliki jaringan dengan organisasi non-pemerintah lainnya di tingkat nasional, regional, dan internasional. (Migrant CARE, 2022) Selain itu, Migrant CARE memiliki berbagai program kerja yang aktif sebagai berikut :

1. Advokasi berbasis teknologi
2. Advokasi amandemen perundang-undangan untuk mewujudkan migrasi aman
3. Penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran
4. Pengorganisasian dan penguatan kesadaran kritis buruh migran yang ada di negara penerima
5. Perwujudan tata kelola migrasi aman (*Safe Migration*)

Migrant CARE lahir sebagai respons terhadap tingginya Indonesia dalam mengirimkan buruh migran, berdasarkan data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan referensi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2022), terdapat 200 ribu pekerja migran yang bekerja di berbagai kawasan seperti Asia Tenggara dan Asia Pasifik pada tahun 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tercatat sebanyak 72 ribu pekerja. Banyaknya pengiriman pekerja migran yang dikirim Indonesia di Asia Tenggara. Salah satu dampak dari banyaknya pengiriman tersebut ialah rawannya terjadinya masalah pada pekerja migran.

Pekerja migran Indonesia (PMI) memang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara dengan menyumbang devisa yang mencapai Rp 159,6 triliun per tahun. (BP2MI, 2022) Namun, di sisi lain, perlindungan PMI masih belum maksimal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Banyak PMI yang mengalami kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan, serta kesulitan dalam mendapatkan bantuan dan advokasi. Bahkan, sebagian besar PMI berangkat secara ilegal melalui sindikat dan agen penipu, tanpa memiliki dokumen dan perjanjian kerja yang jelas oleh sebab itu Migrant CARE sebagai NGO berinisiatif untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada para pekerja migran Indonesia di luar negeri sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran para calon pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan status nya diluar negeri, PMI dibagi menjadi dua status yaitu legal dan ilegal, PMI legal adalah pekerja migran yang memenuhi persyaratan hukum dan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan negara tujuan. PMI legal memiliki dokumen lengkap yang meliputi surat keterangan status perkawinan, izin suami/istri/orang tua/wali, sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan, dan perjanjian kerja PMI legal juga terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. PMI legal mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah Indonesia melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang resmi dan berizin, serta kedutaan besar atau konsulat jenderal di negara tujuan (Dirjen Imigrasi, 2020).

Sementara, PMI berstatus ilegal adalah PMI yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan negara tujuan. PMI ilegal tidak memiliki dokumen lengkap atau memiliki dokumen palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMI ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. PMI ilegal tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah Indonesia karena tidak terikat dengan P3MI yang resmi dan berizin, atau menggunakan jalur calo yang tidak bertanggung jawab. PMI ilegal juga berisiko terkena razia, deportasi, penahanan, atau penyalahgunaan hak-haknya oleh majikan atau pihak lain di negara tujuan (Marsyaf, 2021, hlm. 3).

Salah satu contoh kasus penanganan PMI di luar negeri yang pernah dilakukan oleh Migrant CARE adalah kasus Siti Badriyah, seorang PRT migran Indonesia yang bekerja di Malaysia selama 16 tahun tanpa digaji. Migrant CARE

melakukan pendampingan bagi Siti Badriyah sejak awal proses pemulangan hingga tiba di Indonesia. Migrant CARE juga memberikan dukungan psikososial bagi Siti Badriyah melalui kantor representatif Migrant CARE yang berada di Malaysia (Yarda, 2022).

Siti Badriyah berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 23 Desember 2020 setelah mendapat bantuan dari Migrant CARE, PERTIMIG, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Migrant CARE ikut membantu melakukan advokasi untuk menuntut hak-hak Siti Badriyah dari majikannya dalam proses pengadilan yang berlangsung selama 10 bulan. Siti Badriyah juga mendapat kompensasi sebesar RM 30.000 (sekitar Rp 110 juta) dari majikannya yang telah mengeksploitasi dan mengisolasi dirinya.

Pada kasus lain, Migrant CARE juga pernah melakukan penanganan kepada PMI ilegal di luar negeri yang bekerja di Taiwan tanpa dokumen resmi. Migrant Care melakukan advokasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada PMI yang ditahan oleh pihak keamanan, serta meminta pemerintah Taiwan untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada PMI ilegal yang menjadi korban eksploitasi atau kekerasan (Mustajab, 2022).

Migrant CARE juga memberikan bantuan sosial dan psikologis kepada PMI ilegal yang mengalami trauma atau stres akibat pekerjaan mereka. Migrant Care menyediakan tempat penampungan, konseling, dan bimbingan bagi PMI ilegal yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di Taiwan. Migrant Care membantu PMI ilegal untuk mendapatkan ganti rugi dari majikan atau agen yang

mengeksploitasi mereka. Migrant Care mengajukan klaim atau tuntutan hukum atas nama PMI ilegal yang berhak mendapatkan upah, asuransi, atau kompensasi lainnya meskipun pada akhirnya ditolak karena alasan legalitas para migran.

Pekerja migran legal dan ilegal memiliki konsekuensi yang berbeda bagi pekerja migran Indonesia dan negara Indonesia. PMI legal dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara melalui pengiriman devisa, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. PMI legal juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menghargai dan melindungi hak-hak pekerja migrannya. Sementara itu, PMI ilegal dapat menimbulkan dampak negatif bagi pekerja migran Indonesia dan negara Indonesia. PMI ilegal dapat menyebabkan kerugian finansial, psikologis, sosial, dan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. PMI ilegal juga dapat menurunkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang tidak mampu dan tidak peduli dengan nasib pekerja migrannya (Mustajab, 2022).

Pada level domestik, tahun 2013 Migrant Care membentuk model layanan pengawasan berbasis desa yang bernama Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Inisiatif ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan buruh migran, khususnya perempuan, sejak awal proses migrasi di tingkat desa. Desa adalah tempat di mana proses migrasi pekerja dimulai, namun hingga saat ini, peran desa hanya sebatas memberikan surat keterangan kepada warga yang akan bekerja di luar negeri. Melalui DESBUMI, diharapkan desa, yang merupakan otoritas pemerintah yang pertama berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat lebih aktif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warganya yang

bekerja di luar negeri. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara organisasi masyarakat sipil, keluarga buruh migran, dan pemerintah desa.


DESBUMI melalui *MAMPU Project Brief* dibuat untuk membantu buruh migran mengakses informasi tentang migrasi aman (*Safe Migration*) dan hak mereka sebagai pekerja migran. DESBUMI juga mempunyai fungsi untuk mendampingi buruh migran [pasca maupun pra migrasi], membimbing buruh migran mengenai pilihan migrasi dan hak-hak mereka, penanganan kasus, rujukan, pelatihan keterampilan pasca migrasi, serta pengembangan sumber pendapatan alternatif (Migrant Care, 2018).

Pada level internasional Migrant CARE pernah menangani kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi korban PT Maxim Birdnest di Malaysia pada tahun 2017. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di PT Maxim Birdnest mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti upah yang tidak sesuai, jam kerja yang berlebihan, pengurangan gaji dan penahanan paspor Mereka juga tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja, seperti asuransi, cuti, dan perlindungan hukum (Alawiyah, 2020, hlm. 7–8).

Para pekerja yang bekerja di PT Maxim Birdnest di Malaysia memiliki status yang bermasalah. Mereka sebenarnya adalah pekerja migran Indonesia yang berdokumen legal dan berangkat melalui penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) PT Sofia Sukses Sejati di Semarang. Sekitar 150 pekerja migran Indonesia yang bekerja di PT Maxim Birdnest digerebek dan ditangkap oleh imigrasi Malaysia, karena dianggap melanggar aturan keimigrasian. Mereka kemudian

ditahan selama dua bulan, sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia setelah KBRI di Kuala Lumpur memenangkan gugatan atas mereka. Migrant Care, sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan dan advokasi bagi pekerja migran Indonesia, memberikan bantuan hukum, psikologis, dan kesehatan kepada para korban, serta mengadvokasi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menindak pelaku dan memberikan ganti rugi kepada para korban (Alawiyah, 2020, hlm. 54–66)..

Tabel 1.1 Data Status Legalitas Pekerja Migran Indonesia



Status	Jumlah PMI	Jumlah Kasus Pengaduan	Persentase Kasus Pengaduan
Legal	175.302	4.850	2,77%
Ilegal	5.300.000	60	0,001%

Sumber : (Ekonomi.bisnis.com, 2021)

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pekerja migran legal jauh lebih sedikit daripada pekerja migran ilegal. Jumlah kasus pengaduan yang dialami pekerja migran legal juga lebih banyak daripada pekerja migran ilegal. Hal ini disebabkan pekerja migran ilegal tidak memiliki akses untuk melaporkan kasus pelanggaran yang dialami kepada pihak berwenang, seperti BP2MI atau kantor perwakilan Indonesia atau Pekerja migran ilegal mungkin tidak mengetahui hak-hak dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja migran, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban pelanggaran.

Oleh karena itu, penting bagi pekerja migran Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan mereka sebagai pekerja migran. Peran pemerintah yang belum maksimal dalam memberikan perlindungan khususnya pekerja migran ilegal, Migrant CARE adalah organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk membantu pekerja migran Indonesia, baik yang legal maupun ilegal. Komitmen ini didasarkan pada visi Migrant CARE untuk mewujudkan kehidupan pekerja migran dan keluarganya yang bermartabat, dihormati, dan berdaulat.

Migrant CARE tidak membedakan antara pekerja migran legal maupun ilegal dalam memberikan bantuan dan advokasi. Migrant CARE menganggap bahwa pekerja migran ilegal juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama dengan pekerja migran legal. Migrant CARE menyadari bahwa pekerja migran ilegal seringkali menjadi korban dari sistem penempatan yang tidak transparan, adil, dan akuntabel, serta menghadapi berbagai tantangan dan risiko di negara penempatan, seperti penipuan, perdagangan manusia, deportasi, atau bahkan kematian.

Perdagangan manusia adalah suatu fenomena global yang dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Berbagai bentuk kegiatan dalam perdagangan manusia meliputi prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ paksa. Dari perspektif nilai dan martabat kemanusiaan, fenomena ini dianggap merendahkan martabat manusia. Fenomena ini sangat luas dan memiliki struktur yang terorganisir dengan baik (Kamal, 2019, hlm. 53).

Isu perdagangan manusia bukan lagi sesuatu yang baru, melainkan telah menjadi permasalahan nasional dan internasional yang berkepanjangan dan terus berkembang, solusinya belum ditemukan hingga saat ini. Selama periode dari tahun 2020 hingga 2022, ketika pandemi COVID-19 sedang berlangsung dan kawasan Asia Tenggara sangat fokus pada upaya membatasi penyebaran virus tersebut, banyak perhatian teralihkan dari masalah lain.

Pelaku perdagangan manusia mulai melancarkan berbagai tindakan dengan modus yang beragam. Mereka menyadari bahwa selama pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan karena kebijakan “*stay at home*”. Pada saat yang sama, orang-orang semakin banyak menggunakan perangkat seluler mereka untuk mengisi waktu di rumah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia dengan efektif. Mereka mulai menyebarkan informasi lowongan pekerjaan palsu yang menjanjikan kepada calon pekerja, terutama jika mereka menerima pekerjaan tersebut dengan penempatan di kawasan Asia Tenggara khususnya Kamboja (Bunga, 2022)..

Tabel 1.2 Data Pekerja Migran Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Kamboja 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Korban
1	2021	119
2	2022	291

Sumber : (Dunia.Tempo.co, 2022)

Menurut data dari KBRI Pnom Penh, pada tahun 2021 ada 119 WNI yang terjebak dalam pekerjaan palsu dan ditahan oleh pihak pemberi kerja mereka di Kamboja. Pada tahun 2022. Kasus ini semakin memburuk sampai bulan Juli 2022, terdapat 291 WNI yang menjadi korban, dan 133 orang diantaranya telah berhasil dipulangkan. Migrant CARE mengatakan bahwa kondisi perdagangan manusia di Kamboja ini sangat mengkhawatirkan. LSM tersebut juga melaporkan, masalah yang sama dialami oleh WNI tidak hanya di Kamboja, tetapi juga di Filipina dan Thailand (Ahmad, 2022).

Menurut pendiri Migrant CARE, Anis Hidayah, puluhan WNI yang ditahan di Kamboja diduga menjadi korban tindakan kriminal perdagangan manusia, dan mengindikasikan bahwa pemerintah belum optimal dalam menangani masalah ini. Migrant CARE menyatakan, korban-korban ini datang dari berbagai wilayah di Indonesia melalui agen yang ada di Kamboja, atau calo di dalam negeri yang menawarkan pekerjaan sebagai operator, *marketing* dan *customer service* dengan gaji US\$1000 – 1500, atau kira-kira 15-22 juta.

Warga Negara Indonesia yang melaporkan dugaan kasus perdagangan manusia ini kebanyakan bekerja di Sihanoukville, sebuah kota pelabuhan di selatan Kamboja yang terkenal karena menjadi pusat perjudian ilegal. (BBC News, 2022) Kasus yang diterima oleh pekerja migran bentuknya juga beragam. Beberapa tugasnya termasuk menyebar informasi tentang investasi, mencoba menjalin hubungan melalui kencan *online* untuk menipu target, atau menjadi *Customer service* yang menjawab panggilan dari calon investor. Namun, yang pasti adalah praktik perdagangan manusia terlibat di dalamnya. Mereka diberi target harian yang

harus dicapai. Jika mereka gagal mencapai target tersebut, mereka akan dikenakan hukuman, seperti tidak diberi makan, dipaksa tidur di tempat yang tidak layak, disiksa secara fisik dan verbal, atau bahkan ancaman pembunuhan. Mereka bekerja selama 12 jam sehari dengan hanya 30 menit istirahat, dan gaji yang dijanjikan tidak pernah dibayarkan oleh atasan mereka dengan alasan bahwa gaji tersebut telah digunakan untuk makan dan tempat tinggal mereka sehari-hari (Nurharsono, 2024).

Jadi, awalnya para pekerja migran ini atau liat iklan² lowongan pekerjaan gitu di facebook atau Instagram, tertarik sama kerjanya.. habis itu dia hubungin kontaknya via whatsapp, dijanjiin kerja di Kamboja dengan gaji yang lumayan, intinya nilainya lebih dari kerja disini. Habis itu, katanya semua dokumennya diurus sama yang ngasih kerja ini kalo deal bekerja disana. Tapi banyak yang berangkat ini mereka ngga tau, kalo yg dipakainya itu visa turis/kunjungan bukan untuk bekerja, ini fatal sekali. Akibatnya, setelah sampai sana, migran-migran ini malah ditempatkan di tempat seperti perjudian, atau jaringan scamming dengan jam kerja yang ngga masuk akal (Nurharsono, 2024).¹

Pada bulan Maret 2021, Migrant CARE berhasil membantu pemerintah untuk memulangkan 62 korban perdagangan manusia yang berada di Kamboja, dengan memberikan data terkait pekerja migran yang disekap di Kamboja melalui laporan keluarga korban kepada Migrant CARE. Meskipun demikian, masih ada tantangan besar yang belum teratasi sepenuhnya, terutama terkait regulasi perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia. Kelalaian dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia menjadi cerminan dari kendala-kendala yang masih dihadapi; pemerintah Indonesia cenderung menangani kasus pekerja migran

¹ Lihat Naskah Wawancara Rafliansyah Alvar Fikri dengan Nurharsono Divisi Bantuan Hukum di Migrant CARE, Hal 84-90

secara kasus per kasus tanpa adanya kerangka regulasi yang menyeluruh (BBC News, 2022).

Berdasarkan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. *Yang pertama*, meskipun PMI memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara dengan jumlah devisa yang tinggi, perlindungan terhadap mereka masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari adanya kasus pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. *Selanjutnya*, banyak PMI berangkat secara ilegal melalui sindikat dan agen penipu tanpa dokumen atau perjanjian kerja yang jelas. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan migrasi yang menjadi celah terkait keberangkatan para pekerja migran Indonesia ke Kamboja, oleh sebab itu Migrant CARE mempunyai inisiatif untuk menjalankan programnya yang berkaitan dengan migrasi aman untuk para pekerja migran Indonesia. *Dan terakhir*, para PMI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja yang kebanyakan berstatus ilegal kesulitan mendapatkan bantuan dan advokasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Migrant CARE dengan upayanya dinilai dapat membantu para korban perdagangan manusia di Kamboja karena termasuk misi NGO tersebut yaitu membantu para pekerja Indonesia di luar negeri tanpa membedakan statusnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengawasan migrasi yang lebih ketat, dukungan yang lebih baik dari pemerintah, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak serta risiko migrasi ilegal sangat diperlukan untuk meningkatkan kondisi para pekerja migran Indonesia. Hal itu dilakukan dengan skala mikro yang meliputi perlindungan terhadap pekerja migran,

kontrol migrasi, serta dukungan dan advokasi dari pemerintah sehingga Migrant CARE sebagai NGO yang berorientasi pada permasalahan pekerja migran Indonesia membantu pemerintah dalam isu tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja telah mengemuka, menyoroti kebutuhan akan tindakan yang lebih kuat dalam perlindungan mereka. Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengungkapkan peran yang dimainkan oleh organisasi seperti Migrant CARE dalam membantu menangani kasus-kasus tersebut, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, LSM, dan lembaga internasional untuk meningkatkan kebijakan dan praktik perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan perdagangan manusia dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kondisi kehidupan pekerja migran Indonesia di Kamboja.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan merujuk pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang berjudul **“Bagaimana peran Migrant CARE dalam menangani pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja pada tahun 2021-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menggambarkan peran Migrant CARE dalam menangani pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus perdagangan manusia di Kamboja tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang bisa dilihat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena perdagangan manusia, terutama dalam konteks migrasi pekerja Indonesia ke Kamboja.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian adalah :

1. Sebagai rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia.
2. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang ingin mengkaji mengenai Peran *Non Governmental Organization* khususnya Migrant CARE.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat konteks permasalahan yang diangkat, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat yang dikejar, dan penjelasan mengenai struktur penulisan yang ditempatkan di akhir bab. Dalam bab ini, diuraikan asal mula objek yang akan dibahas dan pemaparan mengenai permasalahan yang ada, menjadi titik bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan alasan di balik pemilihan topik penelitian oleh peneliti dan merinci arah penelitian ini mengenai objek dan subjek penelitian hingga sejauh mana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, tinjauan literatur mencakup studi-studi sebelumnya, dimana peneliti menggunakan organisasi non-pemerintah (NGO) dan dasar konseptualnya terfokus pada Perdagangan Manusia, Hak Asasi Manusia, dan

Pekerja Migran. Teori yang dipaparkan dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat dan ringkas, mengacu pada referensi penelitian sebelumnya untuk menganalisis fenomena peran NGO. Alur pemikiran dari isu penelitian akan dibangun berdasarkan teori dan konsep tersebut, memberikan dasar untuk mengkaji permasalahan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bagian metodologi penelitian ini, terdapat tantangan tertentu yang dihadapi. Peneliti mengadopsi paradigma post-positivisme, memilih pendekatan, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik validasi data. Setiap sub bab dalam metodologi ini saling terkait untuk mencapai kesatuan metodologi dalam menjawab permasalahan penelitian. Metodologi penelitian menjadi dasar untuk cara berpikir dan sikap, memberikan perspektif yang lebih kompleks terhadap penelitian. Dalam konteks jenis penelitian yang diambil, yaitu penelitian kualitatif, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan pengumpulan data dan informasi yang akan diterapkan di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara rinci penjabaran hasil penelitian yang telah disusun tentang peran Migrant CARE dalam menangani pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus perdagangan manusia pada periode 2021-2022. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum dari peran Migrant CARE, diikuti oleh asumsi penelitian yang mendasarkan pada pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini secara rinci diuraikan dalam bab ini, termasuk upaya konkret yang dilakukan oleh Migrant

CARE untuk menangani pekerja migran Indonesia. Operasionalisasi konsep penelitian kualitatif dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka yang telah dianalisis dan diselidiki dengan sistematika penulisan yang terstruktur dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini mencakup kesimpulan dan saran penelitian, berfungsi sebagai rangkuman seluruh materi yang telah dibahas sebelumnya oleh peneliti. Di dalam bab ini, terdapat penjelasan yang merangkum latar belakang penelitian, teori, konsep penelitian, dan kerangka pemikiran. Keseluruhan rangkuman ini bertujuan untuk menggali informasi yang dihasilkan dari penelitian.

